

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang mana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga sistem Pemerintahan di Negara Republik Indonesia berbentuk presidensial yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh Presiden dan sistem pemerintahan di Republik Indonesia pembagian kekuasaan berbentuk vertikal. Sistem pemerintahan vertikal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk menjelaskan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Perubahan politik di era reformasi menjadi tonggak perubahan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Kedudukan Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan daerah mengharuskan untuk diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah disebutkan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan namun ditinjau dari sudut kultur atau adat istiadat, kapasitas pemerintah daerah, suasana demokrasi lokal, dan latar belakang pembentukan daerah masing-masing telah mengharuskan diterapkannya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.¹

Masa reformasi sampai saat ini aturan mengenai pemerintah daerah sudah banyak perubahan. Pada awalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana diganti menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2015 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang ini menganut sistem otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya

¹ W. Riawan Tjandra dan Kresna Budi Darsono, 2009, *Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: UAJY. hlm 1

sendiri. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui dan mengerti terkait apa yang dibutuhkan oleh daerahnya guna mensejahterakan rakyat.²

Pemerintah daerah dalam menetapkan suatu peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat daerahnya untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menetapkan sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah.³

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Mereka dapat datang langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat guna mengikuti rapat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, menggunakan sarana media ataupun melakukan unjuk rasa.⁴

Partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan nasional merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi yang secara terminologi diartikan sebagai suatu

²DPrabujampang, 2015, *Good Governance dalam Otonomi Daerah*, (<https://prabujampang.wordpress.com/2015/02/28/good-governance-dalam-otonomi-daerah/>), hlm 1, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 19.25 WIB

³Gusmita Elsa Gumilang, 2013, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan Peraturan Daerah di kabupaten Kuantan Singingi*, (<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4813/JURNAL.pdf?sequence=1>), hlm 2, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 20.10 WIB

⁴Saifudin, 2009 *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta; FH UII Press. hlm 213

sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menuju kehidupan bernegara yang sempurna, rakyatlah yang harus banyak memegang peranan.

Oleh karena itu rakyat harus mengendalikan pemerintahan. Ini berarti bahwa dalam negara demokrasi proses kegiatan negara harus juga merupakan suatu proses dimana semua warganya dapat mengambil bagian dan memberikan sumbangannya dengan leluasa. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya berada pada tataran kegiatan pembangunan fisik dan proyek-proyek fisik saja, namun meliputi pula pembangunan non fisik berupa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk output yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa perangkat aturan perundang-undangan atau perangkat hukum.

Partisipasi merupakan sistem yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi. Masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya. Pembuatan peraturan perundang-undangan, tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi birokrat dan parlemen. Meskipun partisipasi masyarakat ini terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu undang-undang yang dihasilkannya akan dapat berlaku efektif di masyarakat, tetapi setidaknya langkah partisipatif yang ditempuh oleh lembaga legislatif dalam setiap pembentukan undang-undang, diharapkan dapat lebih mendorong masyarakat dalam menerima hadirnya suatu undang-undang.

Partisipasi Masyarakat telah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Partisipasi Masyarakat yang menyebutkan bahwa :

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan atau
 - d. Seminar, lokakarya dan atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang persorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dari penegasan Pasal 96 tentang Partisipasi Masyarakat membuktikan bahwa masyarakat memiliki andil dalam suatu proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat tersebut berada pada tahap dimana DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan terkait rancangan Peraturan Daerah. Seharusnya sebelum DPRD membahas mengenai rancangan Peraturan Daerah tersebut, DPRD harus mengumumkan ke media massa dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya, masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan, tertulis dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah.⁵

⁵ Sovia Hasanah, Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, 2017, terdapat dalam (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1146021a8b0/peran-masyarakat-dalam-pembentukan-perda-pada-tanggal-28-februari-2020-pukul-13.02>)

Partisipasi tidak cukup dilakukan segelintir orang yang duduk di lembaga perwakilan karena orang dan orang-orang yang duduk di lembaga perwakilan sering kali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Partisipasi rakyat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yaitu: pertama, terhindar dari peluang, memanipulasi partisipasi rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat; kedua, beri nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat semakin baik; persen, meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kedudukan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk bersama antar kepala Daerah dan DPRD. Dan juga merupakan salah satu ciri Daerah yang menerbitkan mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).⁶ "Ketentuan ini pun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun dalam pasal tersebut terdapat dipembagian langsung dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan suatu Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Daerahnya untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara

pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menetapkan sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah.⁶

Pembentukan Peraturan Daerah itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit karena dituntut kesempurnaan dalam segala aspeknya. Peraturan Daerah yang dikeluarkan nantinya akan menjadi pedoman keseharian masyarakat maupun pemerintahan, maka dari itu Peraturan yang dikeluarkan harus dapat dimengerti oleh semua pihak agar nantinya Peraturan tersebut dapat berjalan efektif. Selain itu adanya faktor Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum, maka dalam pembentukan Undang-Undang perlu membuka diri dari berbagai masukan masyarakat luas.⁷

Pembentukan Undang-Undang tidak hanya dilakukan oleh lembaga legislatif saja, melainkan melibatkan peran masyarakat didalamnya. Partisipasi masyarakat sebagai wujud adanya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan berguna sebagai masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang. Melalui berbagai masukan dari masyarakat, lembaga legislatif akan memperoleh sudut pandang yang berbeda dalam proses pembentukan Undang-Undang. DPR sebagai unsur utama dalam proses pembentukan Undang-Undang, harus membuka diri bagi ruang publik untuk menghasilkan Undang-Undang yang responsif.⁸

⁶ Gumita Elsa Gumilang, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi*, 2013 tersedia dalam <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4813/JURNAL.pdf?sequence=1> halaman 2 paragraf kedua, diakses pada 28 Februari 2020 pada pukul 19.25 WIB.

⁷ Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: FH UII Press. Hlm. 87.

⁸ *Ibid.* hal. 87

Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah Daerah yang belum mampu menangkap aspirasi semua lapisan masyarakat, sehingga banyak Peraturan yang ketika akan diberlakukan ataupun sudah diberlakukan ternyata bertentangan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Hal tersebut tentu sangat mengganggu jalannya sistem pemerintahan. Pada akhirnya masyarakat lah yang secara langsung merasakan dampaknya, terutama dari segi kepastian hukum. Apabila dalam suatu pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka akan menurunkan rasa memiliki dalam masyarakat terhadap program yang disusun dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, program pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁹

Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam suatu pembahasan Peraturan Perundang-undangan sangatlah penting. Namun, lembaga legislatif diharapkan tidak hanya menjadikan partisipasi yang telah dilakukan oleh masyarakat itu sebagai formalitas bentuk kerja mereka dalam merealisasikan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melainkan lembaga legislatif benar-benar menjadikan pendapat, masukan, serta berbagai bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam suatu pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penjelasan Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan partisipasi

⁹ Fadilah Putra, 2001, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Surabaya: Pustaka Pelajar. Hlm .49

masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. Dapat diketahui bahwa:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah;
2. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
3. Hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Provinsi Sumatera Barat mengenai aturan Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum ditemukan tentang aturan yang jelas mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan hingga peraturan daerah itu diberlakukan pada masyarakat yaitu:¹⁰

1. Perencanaan yang dituangkan di dalam bentuk program legislasi.
2. Penyusunan yang terdiri dari perumusan naskah akademik.
3. Pembahasan dan pengasehan yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Rapat Paripurna yang terdiri dari I, II, III, dan IV.
4. Pengundangan dilakukan dengan menempatkan di dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah, sedangkan penjelasan peraturan daerah dicatat didalam tambahan lembaran daerah oleh sekretaris daerah atau oleh biro hukum atau kepala bagian hukum.

¹⁰Pika Julianti, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014*, JOM Fakultas hukum Volume III Nomor.2 Oktober 2016. hlm 2

5. Penyebarluasan yang mana peraturan daerah yang telah disahkan dan diundangkan belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi peraturan daerah tersebut.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, yang dimaksud dengan Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'– Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi susunan Kelembagaan Nagari, Pengisian Jabatan Kapalo Nagari, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan Hukum Adat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar Nagari, sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Hukum Adat. Penulis ingin mengetahui bentuk partisipasi masyarakat serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat pada pembentukan maupun pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari?
2. Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
2. Untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara Khususnya, terutama yang terkait dengan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah
 - b. Sebagai suatu proses pembelajaran bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan akademik dalam menganalisis suatu permasalahan secara sistematis.

- c. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan oleh siapa saja baik itu mahasiswa, dosen dan masyarakat umum terutama kalangan akademis Fakultas Hukum Universitas Andalas dan perguruan tinggi lainnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengandalkan analisa dan konstruksi.¹¹

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penggunaan dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam skripsi ini. Untuk mendapatkan

¹¹Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, 2007,*Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Perss.hlm. 1

gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab persoalan-persoalan pokok yang telah dirumuskan maka penulis menyusun metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai gambaran tentang perananan partisipasi masyarakat dalam pembentuka peraturan daerah, selanjutnya dianalisis dengan mengacu dan berpedoman pada bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

a. Jenis Data

Jenis data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer,yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara (*interview*) dan pen pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini yang didapatkan secara langsung dari para responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti yaitu kepada anggota Lembaga Kerapatan

Adat Minangkabau (LKAAM) melalui wawancara tanya jawab Datuak Halidir Selaku Wakil Ketua LKAAM.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur.artikel, jurnal, serta situs diinternet yang berkenan dengan penelitian yang dilakukan.¹²

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan Hukum Tata Negara yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan mengenai legislasi daerah, terdiri dari:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- iv. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.
- v. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

¹²Sugiyono, 2009,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. hlm. 15

menganalisa bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

- c) Bahan Hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Bahan-bahan yang tersedia diinternet
- d) Peraturan Perundang-undangan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara atau interview.¹³

a. Wawancara

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber atau informan terkait data ini.

¹³Soerjono Soekanto,2008,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres. hlm. 21

b. Studi Dokumen

Langkah awal setiap penelitian hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undang, buku, dokumen, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah data yang sudah matang, siap diolah, hasil seleksi yang ketat dari peneliti tentang kebenaran, ketetapan dan kesahihannya, apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki dalam penelitian tersebut.¹⁴ Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi : *Editing* dan *Coding*.

5. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahassn atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisi data penulis lakukan dengan cara *Kualitatif*. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam bentuk menarik kesimpulan adalah metode *Deduktif*.

¹⁴Didin Fatihhudin, 2015, *Metode Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Publisher. hlm. 133